



**PUTUSAN**

**Nomor 295 PK/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

1. Nama : **GUNTUR AS bin MUKMIN A;**  
Tempat Lahir : Tembilahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/18 November 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Harapan Gg. Kasau Nomor 4, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN;**  
Tempat Lahir : Pulau Kijang-Tembilahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/4 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sri Gemilang Gg. Sri Gemilang 2, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan  
Terdakwa HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018



HASAN merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 4 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Korupsi yaitu "Secara bersama-sama melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Primair kami tanggal 6 Mei 2015;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama masing-masing Terdakwa ditahan dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan apabila masing-masing Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal masing-masing Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masing-masing Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 1 september 2015, yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Para Terdakwa bersama-sama saksi-saksi IR. MARDUAN bin RAJA ANANG, SYAFRIZAL., Amd alias IJAL bin FACHRUDDIN, M.FADIL, NURSAHIR, SULASMI dan YAYA DAMAYANTI mengembalikan kerugian

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Para Terdakwa dan saksi Ir.Marduan bin Raja Anang, dkk kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan Nomor Rekening: 108-00-1254602-5;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan Nomor Rekening 108-00-1254602-5;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan Nomor Rekening: 108-00-1231725-2;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan Nomor Rekening 108-00-1231725-2;
  - 1 (satu) lembar fotokopi CEK GIRO BNI atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan CEK Nomor CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang di tanda tangani dan di cap oleh CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang telah di legalisir;
  - 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang di usulkan pada APBD 2012;

Barang bukti lain di sita dalam berkas perkara terpisah dengan Tersangka Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG dengan berkas perkara Nomor: BP/48/IX/2014/ Reskrim, tanggal 2 September 2014;

- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor: 904/PPHP/XIII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI;

- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor: 04/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI;
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor: 05/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/ yang menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dan Pihak Kedua/ Yang Menerima SULASMI selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP- SET/374 tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK berserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja Dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV. Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari:

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor: 904/DKP-KP/P4/ IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui Untuk dan atas nama Penyedia CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 904/ DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK: 7 September 2012 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan untuk dan atas nama Penyedia Barang CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta Standar Ketentuan Dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK);
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor :904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Langsung Nomor: 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYARIZAL, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi Dan Negosiasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor: 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md. dan Wakil Peserta Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi Dan Negosiasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md. beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor: 142/PPBJ /DKP-KP/P4/ VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor: 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Aanwijzing/Penjelasan Nomor: 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md. dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat Dan Rekanan Yang Mengikuti Aanwijzing/Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor: 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor: 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Inhil Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 904/DKP-KP/P4/ VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengdaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. MARDUAN;
- Dokumen Spesifikasi Teknis Dan Gambar Tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR, A.Md, diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Lembar Daftar Kuantitas Dan Harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Pencairan dana:

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11394/SP2D/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/ SPK/-66, tanggal 7 September 2012 yang mendatangi oleh Atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor: 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIEK;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 Jumlah Dana Rp123.258.500,00 tanggal 14 Desember 2012 yang mendatangi oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor: 904/DKP-KP/P4/ XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece Di Desa Panglima Raja Dan desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR,A.Md Pihak Kedua Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN;
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang di Tandatangi/Paraf oleh SYAMSUDDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan Dana, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang Menerima BUDI RAHARJO Diketahui/ Disetujui Oleh Pengguna Anggaran Ir. H. SARIPEK, MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor: 06/NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 07/NNP-RGT/XII/2012 tanpa tanggal bulan Desember Tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 904/DKP-KP/P4/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YAN.E dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec. Concong beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 904/DKP-KP/P4/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRAIN,SKM.MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec. Concong beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H.SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya;

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.69/III/HK-2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.212/IV/HK-2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri;
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523/DKP-Set/2012/592 Tanggal 25 juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H. SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.380 /VII/ HK-2012 tanggal 30 juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO beserta lampirannya;

*Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor: 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPKI-02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT;
- 1 (satu) berkas urat Perintah Kerja Nomor: 904/SPK/DKP-KP/P4/XI/2012/351 tanggal 8 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor: 904/DKP-KP/P4/IV/ 2012/347 tanggal 6 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. SURYA INERSIA;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor: 904/ DKP-KP/P4/XI/ 2012/347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. SURYA INERSIA;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor: 904/DKP-KP/P4/IV/2012/ SPK-02 tanggal 9 April 2012 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos.MM;
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H. SARIPEK;
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor: 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor: 0030/SPP/LS-BJ/ 20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor: 0030/SPP/LS-BJ/20501/ VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0030/SPP/ LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 904/ DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 9 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor: 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 904/DKP-KP/P4/ V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 904/DKP-KP/P4/ V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan yang menerima ADRIAN,ST Direktur PT. Timba Sagara EC;

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor: 904/DKP-KP/P4/ XI/2012/347.b Tgl 14 Nopember 2012 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos., MM.;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H. SARIPEK.;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tagihan Invoice No.01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN dan yang menerima Ir. UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK;
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 904/DKP-KP/P4/ XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir. UNTUNG SURYADI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir. UNTUNG SURYADI;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari:
  - n) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui/disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN;
  - o) 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
  - p) 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. ARDIANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh diketahui/disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDIANSYAH;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 7 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- r) 1 (satu) lembar surat Perintah Nomor: 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- s) 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN 2. ARDIANSYAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- t) 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari:
- u) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui/ disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN;
- v) 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- w) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, atas nama SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh diketahui/ disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH;
- x) 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- y) 1 (satu) lembar surat Perintah Nomor: 904/DKP-KP/ X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN 2. SITI HAMSINAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK;
- 4 (empat) Buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012;
  - 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
  - 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
  - 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA –SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor: SK.821.3/D/97/15, tanggal 5 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor: KPTS.355/X/HK-2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Pengangkatan Dan Mutasi Pejabat Stuktural Eselon III.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya;
  - 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV. SURYA INERSIA Periode 26 Juli sampai dengan 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012;
  - 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV. SURYA INERSIA Periode 26 Agustus S/D 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV. SURYA INERSIA Periode 26 September sampai dengan 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. SURYA INERSIA Periode 26 Oktober sampai dengan 18 November 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 003/DKP-KP/SIC-TBH/VII/2012 pada tanggal 7 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor Rekening: 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana uang pengganti sehingga amarnya selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan Terdakwa HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) secara tanggung renteng dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti dan apabila para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Strip pertama sampai dengan strip keenam sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
  - 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 di Kecamatan: Tembilahan Hulu, Enok, Reteh, Concong, Teluk Belengkong Nomor: 01/INSP/PEMTAK /II/2013 Tanggal: 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 090/Isp-Set/ST/ XII/2012/182 tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir HJ. IRIYANTI, SH., MH.;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor: 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, Tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO;
- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor: 700/Insp-Set/IV/2014 /159.4 Tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH.,MH.;
- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor: 700/Insp-Set/ IV /2014 /159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang di tandatangi oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, S.H., M.H.;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP- SET/290, tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK;
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor: 03/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang di tandatangi oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI;
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor: 02/NNP-RGT/XII/ 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama/Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua/Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI;

Strip kelima belas sampai dengan strip seratus dua puluh delapan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 624 K/PID.SUS/2016 tanggal 3 Oktober 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TEMBILAHAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. GUNTUR AS bin MUKMIN A dan Terdakwa II. HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar RP55.186.192 (lima puluh

*Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018*





lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Para Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

#### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 16 April 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan Peninjauan Kembali Pemohon bahwa *judex juris* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan membatalkan putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Reg. Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015. Sedangkan pertimbangan yang dibatalkan adalah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu Reg. Nomor 62/sus/TPK/2014/PN Pal tanggal 13 Februari 2015. Padahal yang seharusnya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg. Nomor 41/sus-TPK/2015/PN.PBR tanggal 1 September 2015;

- Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena secara materil atau substantif alasan pertimbangan dalam putusan *judex juris* secara keseluruhan muatan isinya seperti fakta hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg. Nomor 41/sus/TPK/2015/PN PBR tanggal 1 September 2015;
- Kekeliruan yang dilakukan oleh *judex juris* dalam putusannya bukanlah merupakan kesalahan dalam bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHP yang dapat berakibatnya batalnya putusan *judex juris*, akan tetapi kekeliruan yang dilakukan *judex juris* hanyalah merupakan kesalahan teknis pengetikan Nomor registrasi perkara. Hal ini tidak berakibat putusan *judex juris* dapat batal atau batal demi hukum melainkan hanya perbaikan penulisan pengetikan melalui renvoi oleh Mahkamah Agung;
- Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, *judex juris* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam hal menyatakan Terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;
- Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dipandang telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi didasarkan pada fakta hukum persidangan Terdakwa menerima uang sebesar Rp110.312.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dari Saudara BUDI RAHARDJO dengan menggunakan cek Nomor CB 804029 tanggal 3 Januari 2013;
- Pencairan dana kegiatan proyek pengembangan dan peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Inhil lokasi Desa Penglima Raja dan Desa Concong Luar untuk paket pekerjaan pengadaan 2 kapal motor 5 GT dan GILL NET 30 piece diterima Terdakwa untuk tujuan pengadaan kapal motor, namun

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan tidak sesuai dengan tujuan atau peruntukan yang sebenarnya, karena 2 kapal motor tersebut Terdakwa serahkan administratif telah diserahkan kepada PPHP berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP) pada tanggal 5 Desember 2012, namun hingga saat sekarang ini belum diterima oleh masyarakat Desa Concong Luar dan Desa Panglima Raja;

- Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan 2 kapal motor tersebut disebabkan adanya kerjasama Terdakwa dengan Saudari KARTIKA RONI yang melarang/mencegah Terdakwa untuk menyerahkan barang tersebut Saudari Kartika Roni mengatakan "Jangan diantar, saya mau pakai sendiri, nanti kalau ada masalah, saya yang tanggung jawab". Akhirnya Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengurus lagi, padahal penyerahan secara fisik 2 kapal motor tersebut ke tangan masyarakat 2 desa adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penyedia barang/kontraktor yang secara *de facto* di lapangan mengendalikan kegiatan proyek;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan barang secara fisik 2 kapal motor kepada masyarakat 2 desa dengan maksud untuk memperkaya atau menguntungkan pihak lain dalam hal ini Saudari Kartika Roni;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Kartika Roni tidak menyerahkan secara fisik 2 kapal motor tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- Perbuatan korupsi tidak hanya didasarkan pada perbuatan memperkaya/menguntungkan diri sendiri Terdakwa tetapi termasuk pula dalam pengertian tindak pidana korupsi apabila memperkaya orang lain atau korporasi meskipun Terdakwa tidak memperoleh sepeser pun uang proyek;
- Besaran kerugian keuangan negara/daerah didasarkan pada perhitungan antara realisasi jumlah pembayaran dari kas daerah/negara sesuai dengan SP2D dengan nilai fisik pekerjaan yang diserahkan/realisasikan dan manfaat tujuan program;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut sangat jelas menunjukkan Terdakwa telah memperkaya Saudari Kartika Roni;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan Para Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap uang pengganti yang dibebankan kepadanya masing-masing sebesar Rp55.186.192,00 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dapat dibenarkan;
- Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengandung makna bahwa pembebanan pembayaran uang pengganti kepada Para Terdakwa tidak didasarkan pada sistem tanggung renteng/tanggung jawab bersama. Artinya pembebanan uang pengganti didasarkan berapa besar uang yang diperoleh masing-masing Terdakwa. Kecuali dapat dibuktikan berdasarkan fakta sidang Para Terdakwa telah memperoleh harta kekayaan hasil dari tindak pidana yang jumlahnya sama besarannya, maka kemudian dapat diterapkan tanggung jawab yang sama/tanggung jawab renteng. Namun apabila perolehan harta kekayaan hasil tindak pidana berbeda maka pembebanan besaran uang pengganti tentu berbeda satu sama lainnya;
- Siapa sesungguhnya yang memperoleh 2 kapal motor tersebut, menurut keterangan Terdakwa yang memperoleh 2 kapal motor adalah Saudara Kartika Roni;
- Menurut pendapat dan keyakinan *judex juris* berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut seharusnya yang dibebani pembayaran uang pengganti adalah Saudara Kartika Roni hanya saja dalam perkara *a quo* Kartika Roni tidak dijadikan Tersangka/Terdakwa maka berdasarkan sistem pertanggungjawab pengembalian uang pengganti maka Terdakwa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengembalikan uang pengganti;
- Apabila benar Saudara Kartika Roni tidak diproses hukum padahal telah memperoleh atau mendapatkan hasil dari tindak pidana korupsi atas kerjasama yang dilakukan bersama Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan perdata untuk pengembalian pembayaran uang pengganti yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana 1. GUNTUR AS bin MUKMIN A dan Terpidana 2. HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 295 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)